



PEMERINTAH DESA RINGINANOM
PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : ISTACHORI

Jabatan : Kepala Desa Ringinanom

Alamat : Ngesrep RT 02 RW 01 Desa Ringinanom Kec. Parakan Kab. Temanggung

pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat menyatakan dalam pelaksanaan system integritas Pemerintah Desa Ringinanom Kecamatan Parakan menyatakan kesediaan sebagai berikut :

1. Saya tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Saya tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa pemberi, atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya;
3. Saya tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan sosial, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa yang meminta, atau yang akan diberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya;
4. Saya akan menjalankan tugas dan kewajiban saya selaku Perangkat Desa Ringinanom sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan loyal kepada Pemerintahan yang sah;
5. Saya tidak akan memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada masyarakat atau pihak manapun yang mengakibatkan keresahan di lingkungan dan masyarakat pada umumnya.

Demikianlah Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan. Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ringinanom, 15 September 2024

Menyaksikan :

Kepala Desa Ringinanom



ISTACHORI

Pembuat Pernyataan

ISTACHORI



PEMERINTAH DESA RINGINANOM
PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : ZAINUDIN

Jabatan : Sekretaris Desa Ringinanom

Alamat : Ngodolendo RT 02 RW 02 Desa Ringinanom Kec. Parakan Kab. Temanggung

pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat menyatakan dalam pelaksanaan system integritas Pemerintah Desa Ringinanom Kecamatan Parakan menyatakan kesediaan sebagai berikut :

1. Saya tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Saya tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa pemberi, atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya;
3. Saya tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan sosial, atau bentuk lainnyayang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa yang meminta, atau yang akan diberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya;
4. Saya akan menjalankan tugas dan kewajiban saya selaku Perangkat Desa Ringinanom sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan loyal kepada Pemerintahan yang sah;
5. Saya tidak akan memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada masyarakat atau pihak manapun yang mengakibatkan keresahan di lingkungan dan masyarakat pada umumnya.

Demikianlah Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan. Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ringinanom, 15 September 2024

Menyaksikan :

Kepala Desa Ringinanom



Pembuat Pernyataan

ZAINUDIN



PEMERINTAH DESA RINGINANOM
PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : TRIYOTO

Jabatan : Kepala Urusan Keuangan

Alamat : Ngesrep RT 02 RW 01 Desa Ringinanom Kec. Parakan Kab. Temanggung

pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat menyatakan dalam pelaksanaan system integritas Pemerintah Desa Ringinanom Kecamatan Parakan menyatakan kesediaan sebagai berikut :

1. Saya tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Saya tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa pemberi, atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya;
3. Saya tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan sosial, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa yang meminta, atau yang akan diberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya;
4. Saya akan menjalankan tugas dan kewajiban saya selaku Perangkat Desa Ringinanom sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan loyal kepada Pemerintahan yang sah;
5. Saya tidak akan memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada masyarakat atau pihak manapun yang mengakibatkan keresahan di lingkungan dan masyarakat pada umumnya.

Demikianlah Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan. Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ringinanom, 15 September 2024

Menyaksikan :

Pembuat Pernyataan

Kepala Desa Ringinanom



ISTACHORI

TRİYOTO



PEMERINTAH DESA RINGINANOM
PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : ROSIF RIDHO

Jabatan : Kepala Urusan Perencanaan

Alamat : Ngodolendo RT 02 RW 02 Desa Ringinanom Kec. Parakan Kab. Temanggung

pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat menyatakan dalam pelaksanaan system integritas Pemerintah Desa Ringinanom Kecamatan Parakan menyatakan kesediaan sebagai berikut :

1. Saya tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Saya tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa pemberi, atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya;
3. Saya tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan sosial, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa yang meminta, atau yang akan diberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya;
4. Saya akan menjalankan tugas dan kewajiban saya selaku Perangkat Desa Ringinanom sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan loyal kepada Pemerintahan yang sah;
5. Saya tidak akan memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada masyarakat atau pihak manapun yang mengakibatkan keresahan di lingkungan dan masyarakat pada umumnya.

Demikianlah Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan. Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ringinanom, 15 September 2024

Menyaksikan :

Kepala Desa Ringinanom



ISTACHORI

Pembuat Pernyataan

ROSIF RIDHO



PEMERINTAH DESA RINGINANOM
PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : PURWANINGSIH

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Alamat : Ngodolendo RT 01 RW 02 Desa Ringinanom Kec. Parakan Kab. Temanggung

pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat menyatakan dalam pelaksanaan system integritas Pemerintah Desa Ringinanom Kecamatan Parakan menyatakan kesediaan sebagai berikut :

1. Saya tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Saya tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa pemberi, atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya;
3. Saya tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan sosial, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa yang meminta, atau yang akan diberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya;
4. Saya akan menjalankan tugas dan kewajiban saya selaku Perangkat Desa Ringinanom sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan loyal kepada Pemerintahan yang sah;
5. Saya tidak akan memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada masyarakat atau pihak manapun yang mengakibatkan keresahan di lingkungan dan masyarakat pada umumnya.

Demikianlah Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan. Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ringinanom, 15 September 2024

Menyaksikan :

Kepala Desa Ringinanom



Pembuat Pernyataan

PURWANINGSIH



PEMERINTAH DESA RINGINANOM
PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : LUKMAN ALI

Jabatan : Kepala Seksi Kesra Dan Pelayanan

Alamat : Ngodolendo RT 02 RW 02 Desa Ringinanom Kec. Parakan Kab. Temanggung

pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat menyatakan dalam pelaksanaan system integritas Pemerintah Desa Ringinanom Kecamatan Parakan menyatakan kesediaan sebagai berikut :

1. Saya tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Saya tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa pemberi, atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya;
3. Saya tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan sosial, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa yang meminta, atau yang akan diberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya;
4. Saya akan menjalankan tugas dan kewajiban saya selaku Perangkat Desa Ringinanom sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan loyal kepada Pemerintahan yang sah;
5. Saya tidak akan memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada masyarakat atau pihak manapun yang mengakibatkan keresahan di lingkungan dan masyarakat pada umumnya.

Demikianlah Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan. Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ringinanom, 15 September 2024

Menyaksikan :

Kepala Desa Ringinanom



ISTACHORI

Pembuat Pernyataan

LUKMAN ALI



PEMERINTAH DESA RINGINANOM
PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : MUH DLORI

Jabatan : Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum

Alamat : Ngodolendo RT 01 RW 02 Desa Ringinanom Kec. Parakan Kab. Temanggung

pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat menyatakan dalam pelaksanaan system integritas Pemerintah Desa Ringinanom Kecamatan Parakan menyatakan kesediaan sebagai berikut :

1. Saya tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Saya tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa pemberi, atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya;
3. Saya tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan sosial, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa yang meminta, atau yang akan diberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya;
4. Saya akan menjalankan tugas dan kewajiban saya selaku Perangkat Desa Ringinanom sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan loyal kepada Pemerintahan yang sah;
5. Saya tidak akan memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada masyarakat atau pihak manapun yang mengakibatkan keresahan di lingkungan dan masyarakat pada umumnya.

Demikianlah Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan. Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ringinanom, 15 September 2024

Menyaksikan :

Kepala Desa Ringinanom



Pembuat Pernyataan

MUH DLORI



PEMERINTAH DESA RINGINANOM
PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : NASFUL MAARIF

Jabatan : Kepala Dusun Ngodolendo

Alamat : Ngodolendo RT 02 RW 02 Desa Ringinanom Kec. Parakan Kab. Temanggung

pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat menyatakan dalam pelaksanaan system integritas Pemerintah Desa Ringinanom Kecamatan Parakan menyatakan kesediaan sebagai berikut :

1. Saya tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Saya tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa pemberi, atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya;
3. Saya tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan sosial, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa yang meminta, atau yang akan diberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya;
4. Saya akan menjalankan tugas dan kewajiban saya selaku Perangkat Desa Ringinanom sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan loyal kepada Pemerintahan yang sah;
5. Saya tidak akan memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada masyarakat atau pihak manapun yang mengakibatkan keresahan di lingkungan dan masyarakat pada umumnya.

Demikianlah Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan. Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ringinanom, 15 September 2024

Menyaksikan :

Kepala Desa Ringinanom



ISTACHORI

Pembuat Pernyataan

NASFUL MAARIF



PEMERINTAH DESA RINGINANOM
PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : WIDYAWAN

Jabatan : Kepala Dusun Karanganyar

Alamat : Karanganyar RT 01 RW 01 Desa Ringinanom Kec. Parakan Kab. Temanggung

pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat menyatakan dalam pelaksanaan system integritas Pemerintah Desa Ringinanom Kecamatan Parakan menyatakan kesediaan sebagai berikut :

1. Saya tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Saya tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa pemberi, atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya;
3. Saya tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan sosial, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa yang meminta, atau yang akan diberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya;
4. Saya akan menjalankan tugas dan kewajiban saya selaku Perangkat Desa Ringinanom sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan loyal kepada Pemerintahan yang sah;
5. Saya tidak akan memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada masyarakat atau pihak manapun yang mengakibatkan keresahan di lingkungan dan masyarakat pada umumnya.

Demikianlah Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan. Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku


Ringinanom, 15 September 2024

Menyaksikan :

Kepala Desa Ringinanom



Pembuat Pernyataan


WIDYAWAN



PEMERINTAH DESA RINGINANOM
PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : ARIF FAUDIN

Jabatan : Kepala Dusun Ngesrep

Alamat : Ngesrep RT 03 RW 01 Desa Ringinanom Kec. Parakan Kab. Temanggung

pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat menyatakan dalam pelaksanaan system integritas Pemerintah Desa Ringinanom Kecamatan Parakan menyatakan kesediaan sebagai berikut :

1. Saya tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Saya tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa pemberi, atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya;
3. Saya tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan sosial, atau bentuk lainnyayang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa yang meminta, atau yang akan diberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya;
4. Saya akan menjalankan tugas dan kewajiban saya selaku Perangkat Desa Ringinanom sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan loyal kepada Pemerintahan yang sah;
5. Saya tidak akan memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada masyarakat atau pihak manapun yang mengakibatkan keresahan di lingkungan dan masyarakat pada umumnya.

Demikianlah Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan. Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ringinanom, 15 September 2024

Menyaksikan :

Kepala Desa Ringinanom



Pembuat Pernyataan

ARIF FAUDIN



PEMERINTAH DESA RINGINANOM
PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : MUKHAMAD MUAMAR KADAFI

Jabatan : Kepala Dusun Ngodoringin

Alamat : Ngodoringin RT 04 RW 02 Desa Ringinanom Kec. Parakan Kab. Temanggung

pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat menyatakan dalam pelaksanaan system integritas Pemerintah Desa Ringinanom Kecamatan Parakan menyatakan kesediaan sebagai berikut :

1. Saya tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Saya tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa pemberi, atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya;
3. Saya tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan sosial, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa yang meminta, atau yang akan diberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya;
4. Saya akan menjalankan tugas dan kewajiban saya selaku Perangkat Desa Ringinanom sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan loyal kepada Pemerintahan yang sah;
5. Saya tidak akan memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada masyarakat atau pihak manapun yang mengakibatkan keresahan di lingkungan dan masyarakat pada umumnya.

Demikianlah Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan. Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ringinanom, 15 September 2024

Menyaksikan :

Kepala Desa Ringinanom



ISTACHORI

Pembuat Pernyataan

MUKHAMAD MUAMAR KADAFI